BAB IV

ANALISIS UQUBAH KHAMAR DALAM PASAL 15 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR'IYAH

A. Analisis Uqubah Khamar dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Tujuan dari hukum pidana Islam agar mengetahui kembali esensi kelebihan pidana Islam selain hukum paripurna yang diturunkan oleh Allah.SWT. juga melalui hadist-hadist yang membuat hukum itu sendiri yakni juga untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yaang merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Karena apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kekacauan dan tidak ketertiban. Kelima kebutuhan (primer) yaitu agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan hak milik. Juga menjamin kebutuhan sekunder yang mencakup fasilitas untuk pedunduk, memudahkankan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan ynag esensial. Tujuan lain dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosialdan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.[1]

Diriwayatkan oleh banyak perawi hadist tentang tidak adanya pengampunan masalah hudud apabila sudah berada penanganan khalifah

[1] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Hlm.118-119

atau qadli'. Ibnu majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi.SAW. bahwa beliau bersabda:

«حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْاَرْضِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَّاحًا»

Artinya:

"Satu buah hadd (hudud) yang diterapkan didunia ini, lebih baik daripada diturunkan hujan selama 40 hari (subuh)".[2]

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi.SAW. bersabda:

«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٌّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِيْ أَمْرِهِ»

Artinya:

"Barang siapa yang menyelesaikan (perkara) dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) hadd dari hudud Allah, maka ia berarti melawan perintah Allah".[3]

Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Shafwan bin Umayyah yang berkata:

«كُنْتُ نَائِمًا فِيْ الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيْصَةٌ لِيْ فَسُرِقَتْ، فَاَخَذْنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفِيْ خَمِيْصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِيْنَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أُهِبُّهَا لَهُ، قَالَ: فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ»

[2] Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam,* terj. *Nidzam Al-Uqubat* dan *Ahkam Al-Bayyinat,* Ibid. Hlm.293

[3] Ibid.

Artinya:

> "Aku sedang tidur di(dalam) mesjid, sementara aku membawa kain. Tiba-tiba (kain itu) dicuri. Kamipun menangkap pencurinya lalu diserahkan kepada Rasulullah.SAW. Beliau memerintahkan (hukum) potong tangan. Aku berkata, Ya Rasulullah, (apakah hukum potong tangan) itu untuk kain seharga 30 dirham? Lebih baik aku hibahkan saja kepadanya'. Maka Beliau menjawa, 'jika demikian mengapa tidak engkau lakukan sebelum datang kepadaku'.".[4]

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dikatakan, 'maka (si pencuri itu) dipotong oleh Rasulullah.SAW. Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwatha'* dari Rabiah bin Abi Abdurrahman, bahwa Zubair bin Awwam, menurunkan seseorang yang tengah mencuri, dan ia bermaksud untuk melaporkannya kepada penguasa, kemudian Zubair memaafkan lelaki tersebut untuk membebaskannya, (tetapi) lelaki itu berkata:"Tidak, sampai aku tiba dihadapan (penguasa) sultan" Zubair berkata, "Jika engkau telah sampai ke(hadapan) sultan maka Allah melaknat orang yang mengampuni dan yang diampuni".[5]

Hadist-hadist ini sangat jelas menerangkan bahwa ketidak-bolehan memberikan pengampunan dalam perkara hudud, tidak bagi Khalifah maupun *shahibul haq* setelah perkaranya sampai kepada penguasa.

Pelaksanaan hukuman cambuk 80 kali yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dalam fiqh Umar bin Khattab dijelaskan bahwa Umar pada masa pemerintahannya mencambuk peminum khamr sebanyak empat puluh kali (40) kali. Akan tetap, pada akhir masa pemerintahan Umar ia

[4] Ibid. Hlm.294
[5] Ibid.

melaksanakan hukuman sebanyak 80 kali cambuk. Pelaksanaan hukuman ini sudah dimusyawarahkan oleh beberapa sahabat dalam suatu peristiwa ketika Khalid bin Walid menghantarkan utusan Abu Wabrah kepada Umar. Sebagaimana hadist riwayat Bukhari dari Saib bin Yazid berikut:

كنا نوءتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة ابي بكر وصدرا من امرة عمر فتقوم اليه نضربه بايدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان صدرا من امرة عمر فجلد فيها اربعين حتى اذا عتوا فيها وفقوا جلد ثمانين (رواهما احمد والبخارى)[108]

Artinya:

"Kepada kami pernah dihadapkan seorang peminum khamr dizaman Rasulullah.SAW. dizaman Abu Bakar dan dipermulaan zaman Umar. Kami kemudian mendekatinya, lalu memukulnya dengan tangan, dengan sandal dan dengan selendang kami, sehingga pada permulaan Umar ra. Ia menyebat peminum khamr itu sebanyak empat puluh kali. Akan tetapi, apabila ia melampaui batas dalam minum khamr itu, maka Umar menyebatnya sebanyak delapan puluh kali". (H.R. Ahmad dan Al-Bukhari)[6]

Harus dipahami pula bahwasanya perintah hudud adalah aturan yang diturunkan oleh Allah.SWT. yang harus dipatuhi dan dijalankan, sebagaimana firman Allah.SWT:

سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

Artinya:

"(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya." (An-Nuur:1)

Susunan kalimat *surotun an zalnaaha* perlu diperhatikan secara khusus, Allah.SWT. dengan kata *naa* hendak menjelaskan bahwa yang

[6] Moh.Ishak, Hudud dalam Fiqh Islam, Hlm.44

menurunkan surat ini bukan seorang penasihat yang lemah, yang tidak mampu dan tidak berdaya. Namun yang menurunkan surat ini adalah yang menguasi seluruh jiwa dan segala urusan. Tidak ada yang dapat mengelak dari hukum-hukum-Nya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Susunan kalimat *wafaradhnaaha* mengisyaratkan bahwa seluruh yang tersebut dalam surat ini baik permasalahan adab (tata susila), hukum haram-halal, perintah dan larangan serta berbagai bimbingan dan batas-batas suatu ketentuan, semua bukan tersusun jauh dari kemampuan manusia. Apabila kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir maka hukum tersebut harus diamalkan dan dilaksanakan diseluruh kehidupan individu maupun masyarakat.

Pengertian kalimat *waanzalna fiihaa aayaatimbayyinatin la'allakum tadzkuruun* adalah bahwa hukum-hukum diayat ini tidak ada yang meragukan dan tidak pula bermakna kosong. Hukumnya begitu jelas, terperinci dan tidak ada dalil bagi kita untuk tidak mengamalkan dengan alasan tidak paham.[7]

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dikatakan, 'maka (si pencuri itu) dipotong oleh Rasulullah.SAW. Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwatha'* dari Rabiah bin Abi Abdurrahman, bahwa Zubair bin Awwam, menurunkan seseorang yang tengah mencuri, dan ia bermaksud untuk melaporkannya kepada penguasa, kemudian Zubair memaafkan lelaki tersebut untuk membebaskannya, (tetapi) lelaki itu berkata:"Tidak,

[7] Abul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, Tafsir Surat An-Nuur, penj. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, hlm. 35-36

sampai aku tiba dihadapan (penguasa) sultan" Zubair berkata, "Jika engkau telah sampai ke(hadapan) sultan maka Allah melaknat orang yang mengampuni dan yang diampuni".[8]

Hadist-hadist ini sangat jelas menerangkan bahwa ketidak-bolehan memberikan pengampunan dalam perkara hudud, tidak bagi Khalifah maupun *shahibul haq* setelah perkaranya sampai kepada penguasa.

Dalam beberapa hal harus dibedakan antara Hudud dan Ta'zir, antara lain:[9]

1. Hukuman hudud diperlakukan sama untuk semua pelaku, sedangkan ta'zir satu pelaku dengan pelaku lain yang mengerjakan jarimah sama bisa berbeda, yang satu mendapatkan lebih ringan karena pelaku adalah seorang yang baik, atau satu pelaku lain yang lebih berat karena bukan orang baik-baik yang telah melakukan jarimah, ketentuan besar kecil dapat dikembalikan kepada *qadhi*. Sebagaimana hadist Nabi saw.:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya:

"Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: 'Ringankanlah hukuman untuk orang yang baik-baik atas kesalahan mereka kecuali dalam

[8] Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam,* terj. *Nidzam Al-Uqubat* dan *Ahkam Al-Bayyinat,* Ibid. Hlm.293

[9] *Ibid.* Hlm.254

jarimah hudud" (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Baihaqi)

2. Dalam jarimah hudud tidak ada pembelaan dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Dalam jarimah ta'zir masih ada kemungkinan pengampunan, baik oleh individu maupun ulil amri.
3. Orang yang mati karena dikenakan jarimah ta'zir dapat diberikan ganti rugi, tapi hal ini tidak berlaku pada jarimah hudud. Hal ini berdasarkan pada saat Khalifah Umar yang menggertak seorang wanita, yang kemudian ia merasakan mulas sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, kemudian Khalifah Umar membayar diyat janin tersebut.

Menurut H.A.Djazuli yang mengutip pendapat Ibn Abidin disamping perbedaan diatas, masih ada perbedaan lain, yakni hukuman hudud tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, berbeda dengan jarimah ta'zir karena bersifat mendidik, maka melakukan ta'zir dengan niat mendidik boleh dilakukan kepada anak kecil.[10]

Sistem hukum Islam memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum lain. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam memiliki tiga karakter, yang pertama *takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya ialah hukum Islam membentuk umatnya untuk menyatu dalam banyak perbedaan sehingga sempurna dalam praktek hukumnya. Kedua, *wasathiyah* atau harmoni yakni tidak berat kesalah satu pihak saja, dengan tidak mementingkan kejiwaan saja tau kebendaannya saja. Ketiga, *harakah* atau dinamis yakni hukum Islam dapat berkembang

[10] *Ibid.* Hlm.255

dengan sendirinya dan membentuk dirinya sesuai dengan perubahan zaman, sehingga dapat digunakan dari masa ke masa.[11]

Sehubungan dengan karakter hukum Islam diatas, banyak komentar dari ahli hukum muslim maupun non-muslim yang telah mengakui hukum Islam sebagai hukum paripurna, antara lain: Nasih Ulwan (Pakar Hukum Islam) mengemukakan bahwa hukum Islam pada akhirnya merupakan suatu kekuatan yang pasti dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui sumber-sumber yang terpelihara sepanjang zaman. Izco Insapato (Guru besar Harvard University) hukum Islam dalam pembahasannya benar-benar menyumbangkan pada dunia suatu sistem hukum yang abadi. Santilana (Guru Besar Hukum Harvard University) hukum Islam sangat memadai bagi kebutuhan hukum dikalangan muslimin bahkan tidak berlebihan kalau kami katakan bahwa hukum Islam mampu mencukupi kemanusiaan seluruhnya. Hoking (Pakar Hukum Harvard University) Bahwa sebenarnya dalam sistem Islam itu sendiri terdapat kesiapan atau modal untuk berkembang dari dalam, tanpa memerlukan faktor luar dan meyakini bahwa hukum Islam mengandung secara lengkap teori dan prinsip menyeluruh yang menjadi prasyarat untuk maju. JND Anderson (Ahli Hukum Universitas London) hukum Islam tidak dapat ditandingi kesempurnaannya oleh hukum manapun. Pernyataan tersebut

[11] Abdul Manan, Aspek-aspek pengubah hukum, 2013, cet.ke-4, Kencana: Jakarta, hlm.48

dikemukakan didepan para peminat studi ketimuran di Universitas New York tahun 1958.[12]

B. Analisis Alasan Ta'zir sebagai Uqubah Khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Melakukan ijtihad bukan berarti meninggalkan teks al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi menjadikan keduanya sebagai landasan pijak dalam rangka menghasilkan berbagai kesimpulan hukum. Problematika dalm bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, hukum, sosialbudaya, pendidikan yang dihadapi kaum muslimin pada era modern hanya bisa dijawab melalui ijtihad.[13]

Penentangan dan penolakan ini terjadi karena mereka tidak memahami dengan benar hukum syariah, tujuan penghukuman dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakan hukum syariah. Bagi masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh, hukum jinayah sudah sangat mendesak diwujudkan di Aceh demi untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat Aceh. Hukum syariah merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan yang melanggar ajaran Allah dan Rasulullah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan melaksanakan hukum syariah, akan dapat terwujud kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.[14]

[12] *Ibid.* Hlm.49-50
[13] Syahrizal Abbas, hlm.5
[14] *Ibid.* Hlm.10

Dari hal-hal yang telah dibahas penulis dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan hudud sangatlah hati-hati dilakukan oleh para hakim, karena hukuman tersebut langsung dari Allah dan merupakan hak Allah, maka sudah semestinya para mujtahid tidak menambahkan juga menghilangkan sedikit dari ketentuan Allah tersebut. Sehingga yang menjadi ketentuan hukuman dari syurbul khamar sudahlah jelas dengan dijatuhkannya dera sebanyak 40 kali dan tambahan 40 kali bagi yang mengulangi perbuatan maksiat tersebut.

Sebagaimana yang tertera didalam qanun Aceh pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang hukuman syurbul khamar dengan adanya penggantian dera yakni Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan fiqh yang telah dikupas diatas. Sehingga penulis kurang sepakat dengan ketentuan qanun Aceh tersebut.

Kiranya penulis beranggapan bahwa penggantian dera tersebut karena untuk menjaga kehati-hatian para mujtahid agar tidak adanya kesalahan dalam penjatuhan hudud, tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan dengan dalih-dalih diatas. Sehingga menurut penulis tidak perlu adanya penggantian hudud didalam penjatuhan hudud syurbul khamar ini, cukuplah kehati-hatian berada dalam pembuktian dari kasus syurbul khamar yang diteliti oleh para hakim khususnya.

Hikmah pengharaman khamr menurut al-jarjawi bahwa peminum khamr sekali ia meminumnya, maka pelaku akan ketagihan untuk meminumnya. Seelah mereka kecanduan maka sulit untuk berhenti dalam waktu yang singkat. Pembuat syariat yang Maha Bijaksana mengetahui kemaslahatan dunia dan akhirat untuk ketenangan lahir dan batin, akal pikiran, maka dengan rahmat dan kasih sayang-Nya lalu Allah melarang untuk meminum khamr tersebut.

Sehingga khamr adalah biang dari segala kejahatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: " Khamr adalah induk segala keburukan". Karena khamr membuat peminumnya lupa kepada Allah dan lupa melaksanakan shalat, sebagai tiang agama khamr juga menghalangi hati dari cahaya hikmah merupakan tipudaya syaitan, untuk mengajak manusia ke jurang kenistaan dan kehancuran dirinya, harta benda juga keluargannya bahkan masyarakat hal ini semua, karena pelakunya cenderung merusak menimbulkan permusuhan dan persengketaan ia juga bisa membunuh, mencuri, berzina, menyerang yang kuat dan menindas yang lemah, mengucapkan kata kata kotor menjadi kebiasaan dan tindakan kasar. Hikmah hukuman bagi peminum khamr lainnya menurut Al-Jarjawi adalah bahwa khamr benar-benar menjadi racun yang mematikan.[15]

Dasar penolakan yang sering dimunculkan adalah hukum syariah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hukum syariah bersifat kejam dan barbaris karena menyiksa manusia, dan hukum syariah dianggap

[15] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2015, CV. Karya Abadi Jaya: Semarang, hlm.57-58

tidak layak tumbuh dalam kehidupan modern. Hukum syariah hanya layak berlaku pada masa Jahiliyah abad yang lalu dan tidak relevan diberlakukan pada masa sekarang yang penuh dengan kehidupan beradab. Alasan-alasan ini perlu kita cermati secara seksama, mengingat hukum syariah tidak terlepas dari kehendak Allah untuk memuliakan hambaNya, melindungi, menjaga harkat dan martabat manusia serta memastikan kehidupan manusia dalam kondisi damai, adil, sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, hukum syariah yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah kemuliaan bagi umat manusia, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan yang hakiki, baik kemaslahatan Allah dan kemaslahatan hamba.[16]

Transformasi hukum Islam dalam bentuk *Qanun takhrij al-ahkam fi al-nas al-qanun,* Hukum *Jinayat* merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (the ruling elite) yakni kalangan politisi dan pejabat daerah. Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif terhadap legislasi hukum Islam (*legal drafting*), (Al-Asyqar, 1982: 187-188 dan Mutawalli, 1985: 22), shendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan pemerintah daerah secara kolektif. Suatu Qanun dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah

[16] *Ibid.* Hlm.11

melalui proses politik pada badan kekuasaan daerah, yaitu legislatif dan eksekutif, serta telah memenuhi persyaratan dan rancangan *Qanun* Hukum *Jinayat* yang layak. *Qanun* Hukum *Jinayat* di Aceh dalam konteks *siyasah al-shar'iyyah* adalah suatu keharusan supaya perbuatan-perbuatan mukallaf yang dilarang agama dapat dikendalikan sesuai pen-tadbir-an jiwa syari'ah. Hukum positif Aceh (atau bisa disebut fikih Aceh, atau fikih mazhab negara/Aceh) akan representatif jika pembentuk *Qanun* mampu meminimalisir pengaruh politik sektarian dan emosional serta fanatisme mazhab. Karena itu, tingkat kalaborasi ulama sebagai mujtahid *al-Qanun* (penyusun *Qanun*) dan lembaga legislatif (DPRA Aceh) sebagai *wad'i al-Qanun* (pembentuk *Qanun*) mutlak diperlukan bersama.[17]

Isu HAM sebagai suatu bentuk perlindungan, dalam syari'at Islam bukanlah sesuatu yang betul-betul baru. Karena istilah *huquq al-adami* atau *huquq al-'ibad* merupakan dua istilah klasik sebagaimana keklasikan fikih itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa setiap individu manusia memiliki sepenuhnya apa yang menjadi haknya itu (Aboe El Fadl, 2004: 29). Dari itu para penguasa tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar atau mengurangi HAM, atau bahwa penguasa tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun untuk mencabut hak-hak tersebut, seperti hak untuk mendapat ganti rugi akibat perbuatan yang tidak adil. Dalam Islam, HAM sebenarnya telah terintegrasikan ke dalam salah satu sub disiplin ilmu seperti *ushul fiqh*. Melalui penalaran hukum (Al-Shatibi, t.th: 207),

[17] Nasrullah Yahya, *Legislasi Hukum Positif (fiqih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*, Jurnal Ijtihad, ISSN 1411-9544, Vol.14, No.2, Desember 2014, Hlm.160-161

terdapat adanya pembahasan tentang perlindungan dan pemenuhan kebutuhan *daruriyyah* (kebutuhan primer), selain *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyyah* (tersier). Disinilah sebenarnya posisi HAM yang telah terintegrasikan. Oleh karena itu, kebutuhan *daruriyyah* sangat penting bagi setiap manusia dan harus dipertahankan, untuk memelihara atau mewujudkan lima hal pokok yang terangkum dalam *al-Mabadi' al-Khamsah* (Al-Ghâzali: 286), yaitu; perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Kelima perlindungan tersebut (Al-Syamibi, t.th/II: 7) merupakan wujud dari tujuan syara' (*maqasid al-shari'ah*) dalam penetapan hukum, dimana di dalamnya mengandung *maslahat* dan dapat menafikan *mafsadat* (Al-Ghazali, t.th: 286). Nilai kemaslahatan itulah yang menjadi hakikat dari pengakuan syara' terhadap hak asasi manusiawi baik menyangkut kepada individual (*fardi*) maupun kelompok (*jama'i*). Oleh karena itu, Islam mempunyai konsep HAM yang adil, komperehensif dan mengigit dibandingkan konsep HAM yang sering disuarakan Barat sebagai perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi *mainstream* dan hukum Barat menjadi komplementer.[18]

Dalam hukum Islam adanya suatu prinsip atau kaidah yang menyatakan bahwa "Tidak ada hukum atas perbuatan orang-orang yang

[18] Ibid. hlm.163-164

berakal (mukallaf) sebelum datangnya nass."[19] Prinsip ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah cakap telah cakap bertindak atas hukum tidak dapat dinyatakan sebagai hukum jinayat sebagaimana belum ada nass yang menyatakannya demikkian. Adapun syarat yang harus dipenuhi suatu perbuatan mukallaf sehingga dapat dikenakan pertanggung jawaban hukum adalah: (i) perbuatan itu mungkin untuk dilakukan, dan (ii) mukallaf itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau meninggalkan perbuatan itu.[20]

Dalam tindak jinayat hudud kaidah diatas juga berlaku, bahkan kaidah ini diterapkan dengan cermat dan teliti oleh para ulama fiqh terhadap bentuk-bentuk jarimah hudud, sehingga tindak jinayah yang termasuk kategori jarimah hudud dan hukumannya pun amat terbatas jumlahnya sesuai dengan nass yang menentukannya. Dalam kaitan inilah para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukuman dalam hudud tidak boleh diubah, ditambah dan dikurangi. Sesuai dengan karakteristiknya, hukuman terhadap tindak jinayat hudud dalam hukum jinayat Islam termasuk hukuman yang berat dan memerlukan pembuktian yang meyakinkan. Apabila suatu tindak jinayat tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan atau terdapat unsur syubhat (keraguan), maka tindak jinayat yang dituduhkan tidak dapat dijatuhkan hukuman hudud.[21]

[19] Yang dimaksud nass (jamaknya nusus) dalam tulisan ini adalah ayat atau hadist Rasulullah SAW.
[20] Mohd.Said Ishak, Hudud dalam Fiqh Islam, 2000, Johor Darul Ta'zim: Malaysia, hlm.19-20
[21] *Ibid*. hlm.20

Pengertian syubhat atau keraguan dalam sabda-sabda Rasulullah SAW. Bisa berarti keguan dalam pembuktiannya dan keraguan dalam landasan hukum. Pada keraguan yang dikarenakan pembuktian yang tidak jelas seorang hakim dituntut mempelajari kasus secara mendalam. Dalam sebuah hadist diriwayatkan bagaimana telitinya Rasulullah SAW. dalam kasus kebenaran seseorang yang berzina.

Pada hal kedua yakni keraguan dalam kejelasan dalil, hal ini juga boleh terjadi karena dua dalil yang bertentangan yang berkaitan dengan tindak jinayat tersebut, yang satu menetapkan dan yang satu telah meniadakan. Syubhat seperti ini terjadi pada masa Umar bin Khattab yang menghapuskan hukuman potong tangan pencurian pada masa kekeringan (panceklik).[22] Sebagaimana dalil Al-Qur'an berikut:

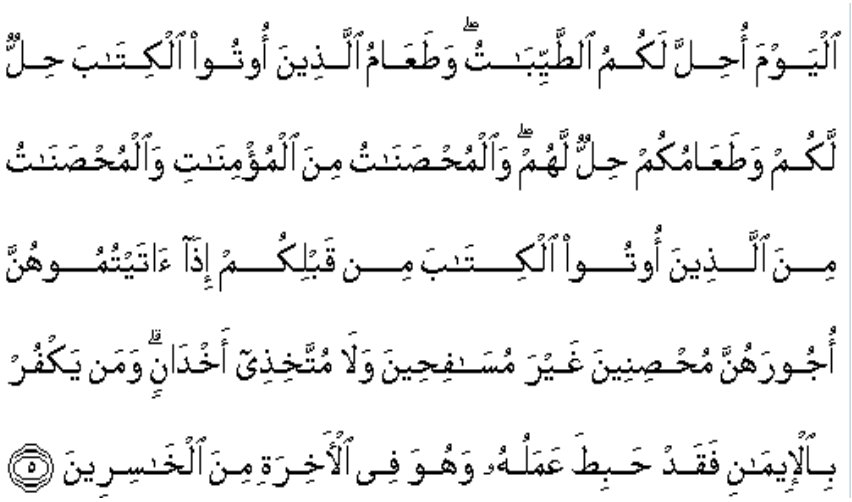

Artinya:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-

[22] *Ibid.* hlm.24

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."(QS.Al-Maidah: 5)[23]

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ
فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS.Al-Baqarah: 173)[24]

۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS.Al-Baqarah:219)

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

> Prinsip larangan khamr dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad kedua puluh, negara-negara Islam mulai berorientasi kepada barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamr pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam hukuman, kecuali yang mabuk ditempat umum.[25] Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh barat karena menjadi jajahan negara barat, negara non-Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya minuman keras ini, baik untuk kesehatan maupun ketertiban masyarakat.[26]

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman had peminum khamr itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (ijma'), sedangkan ijma juga salah satu dari sumber hukum (dalil) syara'. Akan tetapi, mereka yang berpendapat hukuman had bagi peminum khamr adalah empat puluh kali dera beralasan dengan sunnah, yang menjilid peminum khamr dengan empat puluh kali dera, yang kemudian diikuti oleh Khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi saw. Itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan ijma' tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi saw. dan para sahabat.[27]

[25] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm.71
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.* Hlm.77